



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Zaenal Agus Suwanto Bin Alm. Mat Zaeni;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/8 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Mojounggul Rt 003/001 Ds. Bareng Kec. Bareng Kab. Jombang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Zaenal Agus Suwanto Bin Alm. Mat Zaeni ditangkap pada tanggal 22 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/04/III/2021/Polsek Majoroto tanggal 22 Maret 2021;

Terdakwa Zaenal Agus Suwanto Bin Alm. Mat Zaeni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 67/Pid.B/2021/PN KDR tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2021/PN KDR tanggal 6 Mei 2021

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZAENAL AGUS SUWANTO Bin Alm. MAT ZAENI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana " penadahan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang telah diuraikan dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan potong tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Dump Truck No.Pol. W-9671-F waarna kuning muda, 1 buku BPKB, 1 lembar Surat Keterangan kehilangan STNK, seutas tali tambang dan jang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dipergunakan sebagai barang bukti dalam berkas perkara An. saksi DAMANURI Als NURI (dalam berkas penuntutan sendiri) ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan pembelaan baik secara lisan maupun tertulis namun hanya menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, atas permohonan terdakwa Penuntut Umum tetap pada tuntutannya sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bawa terdakwa ZAENAL AGUS SUWANTO Bin MAT ZAENI (Alm) pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 kira kira pukul 07.00. WIB, atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa Dsn. Mojounggul Rt 003 Rw 001 Ds/Kec. Bareng Kab. Jombang atau setidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang mengadili (berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP) telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untukmenarik keuntungan, menjual,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan disangkanya diperoleh karena kejahatan, Adapun perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wib. Saksi DAMANURI Als NURI (dalam berkas penuntutan sendiri) menghubungi terdakwa melalui ponselnya untuk membicarakan Bak mobil Carry yang terdakwa miliki yang akan dibeli oleh saksi DAMANURI Als NURI dengan kesepakatan harga Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 14.00 Wib. Saksi DAMANHURI Als NURI dan saksi MUJIYO datang kerumah terdakwa di Dsn. Mojounggul Rt 003 Rw 001 Ds/Kec. Bareng Kab. Jombang memberikan uang muka sebesar Rp. 500.000 dari pada pembelian Bak mobil Carry sedangkan pelunasanya akan diberikan besok atau lusa, sebelum berpamitan pulang saksi DAMANURI Als NURI menawarkan 1 (satu) unit Dump Truck No. Pol. W-9671-F warna kuning muda yang diakui sebagai milik saksi DAMANURI sendiri yang ditawarkan dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tetapi pada saat itu terdakwa menolaknya karena belum memiliki uang, sehingga saksi DAMANURI dan saksi MUJIYO langsung pamit pulang keKediri, sesampainya diKediri melalui ponselnya saksi DAMANURI menghubungi terdakwa lagi supaya membeli Dump Truck yang ditawarkan semula akhirnya terdakwa mau membeli Dump Truck tersebut dengan harga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan penawaran yang diajukan terdakwa disepakati oleh saksi DAMANURI, selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 07.00 wib. Saksi DAMANURI berhasil membawa Dump Truck sampai di halaman rumah terdakwa diantar oleh saksi MUJIYO dengan cara ditarik/dikatrol mobil Suzuki Carry No. Pol.W-1226-UP warna biru muda yang dibawa oleh saksi MUJIYO, selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada saksi DAMANURI sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran pertama, oleh karena saksi DAMANURI mempunyai kekurangan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) saat saksi membeli Bak mobil Carry maka uang pembelian Dump Truck Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) langsung terdakwa potong dari kekurangan saksi DAMANURI sehingga kekurangan uang pembelian Dump Truck oleh terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan kekurangan tersebut oleh terdakwa akan transfer tetapi belum sempat mentransfer kekurangan pembelian Dump Truck terdakwa sudah ditangkap petugas kepolisian

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saks-saksi sebagai berikut :

1. HENDRAWAN SUSANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit Dump Truck No. Pol W-9671-F, warna kuning muda;
- Bahwa awalnya saksi memiliki 1 (satu) unit Dump Truck No. Pol W-9671-F, warna kuning muda yang dibeli oleh saksi dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), oleh karena 1 (satu) unit Dump Truck milik saksi rusak pada tanggal 18 Maret 2021 oleh saksi diservisikan di bengkel milik Uri Torahman yang beralamat di Desa Tamanan Gg Masjid Kota Kediri dan memarkir 1 (satu) unit Dump Truck No. Pol W-9671-F, warna kuning muda dump truck ditepi jalan yang ada didepan bengkel, saksi kemudian menitipkan kunci dump truck kepada pemilik bengkel, dan pemilik bengkel juga mencabut accu/aki mobil dan selang solar dilepas untuk mengantisipasi agar dump truck tidak diambil oleh orang lain;
- Bahwa kemudian saksi datang kembali pada tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 11.00 Wib namun saksi sudah tidak melihat dump truck milik saksi, saksi menanyakan kepada saksi Uri dan mengatakan tidak mengetahui dump truck tersebut dan juga tidak ada yang ijin mengambil dump truck tersebut;
- Bahwa saksi juga menanyakan Damanuri mengenai keberadaan dump truck tersebut, Damanuri menyampaikan tidak mengetahui namun setelah Damanuri dipertemukan dengan Terdakwa, Damanuri mengakui perbuatannya dalam memngambil dump truck tersebut dan dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa dump truck milik saksi ditemukan dirumah Terdakwa di Dsn. Mojounggul Rt 003/001 Ds. Bareng Kec. Bareng Kab. Jombang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dan membenarkan keterangan saksi

2. MUJIYO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian saksi Damanuri meminjam uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi yang akan dipergunakan untuk membeli truck;
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 06.30 Wib, Damanuri meminta tolong kepada saksi untuk menarik 1 (satu) unit Dump Truck No. Pol W-9671-F, warna kuning muda, yang menurut keterangan Damanuri merupakan miliknya untuk dijual kepada Terdakwa yang beralamat di Dsn. Mojounggul Rt 003/001 Ds. Bareng Kec. Bareng Kab. Jombang ;
- Bahwa Terdakwa membeli truk tersebut seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa saksi baru mengetahui jika Damanuri truk tersebut bukan milik Damanuri melainkan milik orang lain saat di kopolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

3. DAMANURI als NURI bin MURSAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2021 saksi mengetahui ada 1 (satu) unit Dump Truck No. Pol W-9671-F, warna kuning muda yang rusak diserviskan di bengkel milik Uriq Torahman yang beralamat di Desa Tamanan Gg Masjid Kota Kediri;
- Bahwa saksi kemudian masuk kedalam truk tersebut dan menemukan surat laporan kehilangan didalam laci dashboard truk, kemudian saksi mengambil gambar 1 (satu) unit Dump Truck No. Pol W-9671-F, warna kuning muda dan surat laporan kehilangan tersebut lalu melalui media social Facebook menawarkan dump truck tersebut;
- Bahwa saksi kemudian menawarkan kepada Terdakwa dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun akhirnya dibeli oleh Terdakwa seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 Wib, dump truck karena rusak ditarik dengan menggunakan Suzuki Carry No.Pol W-1226-P milik saksi Mujiyo untuk membawa kerumah terdakwa;
- Bahwa dump truck tersebut diparkir dipinggir jalan dan dalam keadaan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikunci dan rusak;

- Bawa Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai uang sebagai uang tanda jadi dan saksi menyerahkan dump truck tersebut Terdakwa beserta surat kehilangannya;
- Bawa uang yang didapatkan dari terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian oleh saksi diberikan kepada Mujiyo sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli makanan, sedangkan yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diamankan oleh kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan: Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 07.00 Wib, saksi Damanuri mengantarkan 1 (satu) unit Dump Truck No. Pol W-9671-F, warna kuning muda dan surat laporan kehilangan dump truck kerumah Terdakwa di Dsn. Mojounggul Rt 003/001 Ds. Bareng Kec. Bareng Kab. Jombang;
- Bawa satu minggu sebelum saksi Damanuri mengantarkan 1 (satu) unit dump truck, saksi Damanuri menawarkan 1 (satu) unit Dump Truck No. Pol W-9671-F, warna kuning muda melalui media social Facebook dengan mengirimkan foto dan surat laporan kehilangan kepada Terdakwa dan setelah terjadi proses tawar menawar harga Terdakwa membelinya;
- Bawa Terdakwa membeli dump truck tersebut seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), namun Terdakwa masih memberikan uang tanda jadi (DP) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bawa ternyata 1 (satu) unit Dump Truck No. Pol W-9671-F, warna kuning muda tersebut bukanlah milik saksi Damanuri namun milik orang lain;
- Bawa Terdakwa telah memeriksa seluruh surat laporan kehilangan dan merasa harga jual yang rendah sangatlah tidak wajar namun Terdakwa tetap membelinya karena ketidakpahaman terdakwa akan dampak tersebut;
- Bawa Terdakwa merasa menyesal;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diajukan ke persidangan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Dump Truck No.Pol. W-9671-F warna kuning mud;
- 1 buku BPKB;
- 1 lembar Surat Keterangan kehilangan STNK;
- seutas tali tambang; dan
- uang tunai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah diperoleh keterangan dari saksi-saksi yang diajukan di persidangan dan juga keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 07.00 Wib, saksi Damanuri mengantarkan 1 (satu) unit Dump Truck No.Pol. W-9671-F warna kuning muda, kerumah Terdakwa di Dsn. Mojounggul Rt 003/001 Ds. Bareng Kec. Bareng Kab. Jombang dengan ditarik menggunakan ;
- Bahwa Terdakwa membeli dump truck seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) melalui media social Facebook seminggu sebelum 1 (satu) unit Dump Truck No.Pol. W-9671-F warna kuning muda diantarkan kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masih memberikan uang tanda jadi (DP) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Damanuri hanya menyerahkan 1 (satu) unit Dump Truck No.Pol. W-9671-F warna kuning muda dan surat laporan kehilangan;
- Bahwa 1 (satu) unit Dump Truck No.Pol. W-9671-F warna kuning muda tersebut milik dari saksi Hendrawan Susanto, yang rusak pada tanggal 18 Maret 2021 oleh saksi Hendrawan Susanto diservisikan di bengkel milik Uri Torahman yang beralamat di Desa Tamanan Gg Masjid Kota Kediri dan memarkir 1 (satu) unit Dump Truck No. Pol W-9671-F, warna kuning muda dump truck ditepi jalan yang ada didepan bengkel, saksi kemudian menitipkan kunci dump truck kepada pemilik bengkel, dan pemilik bengkel juga mencabut accu/aki mobil dan selang solar dilepas untuk mengantisipasi agar dump truck tidak diambil oleh orang lain;
- Bahwa saksi Hendrawan Susanto datang kembali pada tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 11.00 Wib namun dump truck sudah tidak terlihat, saksi Hendrawan Susanto menanyakan kepada Uri dan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan tidak mengetahui dump truck tersebut dan juga tidak ada yang ijin mengambil dump truck tersebut;

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Hendrawan Susanto mengalami kerugian sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang ;
3. Unsur yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut;

Ad.1. Unsur barangsiapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan " barangsiapa " dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa Zaenal Agus Suwanto Bin Alm. Mat Zaeni bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur " barangsiapa " telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual,

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif bukan kumulatif sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat didalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan cukup salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti, maka unsur tersebut sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan yang didasarkan atas keterangan saksi dibawah sumpah serta tidak dibantah oleh terdakwa, Majelis mendapatkan suatu fakta:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 07.00 Wib, saksi Damanuri mengantarkan 1 (satu) unit Dump Truck No.Pol. W-9671-F warna kuning muda, kerumah Terdakwa di Dsn. Mojounggul Rt 003/001 Ds. Bareng Kec. Bareng Kab. Jombang dengan ditarik menggunakan ;
- Bahwa Terdakwa membeli dump truck seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) melalui media social Facebook seminggu sebelum 1 (satu) unit Dump Truck No.Pol. W-9671-F warna kuning muda diantarkan kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masih memberikan uang tanda jadi (DP) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Damanuri hanya menyerahkan 1 (satu) unit Dump Truck No.Pol. W-9671-F warna kuning muda dan surat laporan kehilangan;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta sebagaimana telah terungkap diatas, apabila kemudian dikaitkan dengan jenis-jenis perbuatan yang terdapat dalam rumusan unsur kedua ini, maka terdakwa jelas-jelas terbukti melakukan perbuatan yaitu membeli 1 (satu) unit Dump Truck No.Pol. W-9671-F warna kuning muda dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dimana Terdakwa mengetahui jika harga sebenarnya dari 1 (satu) unit Dump Truck tersebut tidak seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur “ membeli sesuatu barang ” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur yang di ketahuinya atau patut harus disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan yang didasarkan atas keterangan saksi dibawah sumpah serta tidak dibantah oleh

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, Majelis mendapatkan suatu fakta bahwa 1 (satu) unit Dump Truck No.Pol. W-9671-F warna kuning muda yang dijadikan sebagai barang bukti di persidangan, adalah milik korban Hendrawan Susanto yang kemudian 1 (satu) unit Dump Truck No.Pol. W-9671-F warna kuning muda tersebut dimiliki oleh saksi Damanuri dengan cara mengambilnya dari bengkel milik Uriq Torahman yang beralamat di Desa Tamanan Gg Masjid Kota Kediri pada hari Senin tanggal pada tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wib saat saksi Damanuri main kerumah Karimun dan melihat 1 (satu) unit Dump Truck terparkir disebelah timur rumah Karimun;

Menimbang, bahwa kemudian 1 (satu) unit Dump Truck No.Pol. W-9671-F warna kuning muda oleh saksi Damanuri dijual kepada terdakwa dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tanpa dilengkapi surat resmi kendaran. Namun begitu, terdakwa tetap saja memutuskan untuk membeli 1 (satu) unit Dump Truck No.Pol. W-9671-F warna kuning muda karena harganya sangat murah;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas maka sudah jelas bagi terdakwa, bahwa dirinya sudah seharusnya telah mengetahui atau setidak-tidaknya patut menduga bahwa 1 (satu) unit Dump Truck No.Pol. W-9671-F warna kuning muda yang diperolehnya dari saksi Damanuri adalah merupakan hasil dari suatu kejahatan dan sudah seharusnya pula dirinya harus berani menolak untuk membeli 1 (satu) unit Dump Truck No.Pol. W-9671-F warna kuning muda tersebut karena tanpa dilengkapi surat sah kendaraan hanya surat laporan kehilangan. Namun oleh karena yang dilakukan oleh terdakwa justru sebaliknya, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur “ yang di ketahuinya atau patut harus disangkanya diperoleh karena kejahatan “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Dump Truck No.Pol. W-9671-F waarna kuning muda;
- 1 buku BPKB;
- 1 lembar Surat Keterangan kehilangan STNK;
- seutas tali tambang; dan
- uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

oleh karena masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam berkas perkara An. DAMANURI Als NURI (dalam berkas penuntutan sendiri), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. DAMANURI Als NURI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan :

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ZAENAL AGUS SUWANTO Bin Alm. MAT ZAENI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penadahan “sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Dump Truck No.Pol. W-9671-F waarna kuning muda;
 - 1 buku BPKB;
 - 1 lembar Surat Keterangan kehilangan STNK;
 - seutas tali tambang; dan
 - uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. DAMANURI Als NURI;
 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 oleh NOVI NURADHAYANTY, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, IRA ROSALIN, S.H.M.H., dan MAHYUDIN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PURWANTO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh LISTYA WAHYUDI, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – hakim Anggota

IRA ROSALIN, SH.MH

MAHYUDIN, SH.

Hakim Ketua

NOVI NURADHAYANTY, SH.MH

Panitera Pengganti

PURWANTO, S.H.